

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR: 421.1 / 1359 - Disdik

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK ZAHRATUNNISA KECAMATAN CISURUPAN KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
- bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47):
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
- 10 Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan

- Surat Permohonan dari Lembaga PAUD Tk Zahratunnisa Nomor: 004/TK-Z/II/2017 Tanggal 21 Februari 2017 tentang permohonan izin pendirian lembaga PAUD.
- 2 Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cisurupan Nomor: 800/56-UPT Pend Tanggal 6 Maret 2017.
- 3 Rekomendasi Camat Kecamatan Cisurupan Nomor: 420/135-Kec/2017 tanggal 14 Maret 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

7

Pertama

Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada:

Nama Lembaga

TK ZAHRATUNNISA

Nama Pimpinan

Nurhayati Fauziah, S.Pd

Nama Penyelenggara

Yayasan Zahratunnisa

Jenis PAUD

TK (Taman Kanak-kanak)

Alamat Lembaga

Kelurahan / Desa

Simpangsari

Kecamatan

Cisurupan

Kabupaten

Garut

Kedua

Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD Tk Zahratunnisa dapat melaksanakan kegiatannya

Jl. Pangauban Kp. Rancabolang RT 02/RW 08

secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga

Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan

dicabut kembali.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki

apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di

Garut

Pada tanggal

April 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GARUT

Drs. H., MAHMUD, M.Si, M.M.Pd NIP 19630606 198305 1 004

Tembusan:

a. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cisurupan

b. Yth. Camat Kecamatan Cisurupan

c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Simpangsari